

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data *Population and Civil Registration Office* Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia periode 1 tahun 2024, penduduk beragama Islam mencapai sekitar 87,08% dari total populasi nasional, yaitu sebanyak 245.973.915 jiwa dari keseluruhan penduduk Indonesia yang berjumlah 282.477.584 jiwa.¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, sehingga aspek kehalalan produk menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konsumsi pangan. Konsep halal tidak hanya berkaitan dengan bahan baku yang digunakan, tetapi juga mencakup seluruh tahapan proses produksi, mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian produk. Oleh karena itu, kesadaran terhadap kehalalan produk menjadi hal yang sangat penting bagi pelaku usaha, terutama di sektor pangan, agar produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen Muslim di Indonesia.²

¹ Rofiq, *The failure of the old islamic parties in Indonesian election: a study of the Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2019-2024*, file:///C:/Users/user/Downloads/7.+Rofiq+360-377%20(1).

² Agitsna Alya Rizqa, Mukhamad Yazid Afandi. *Producer and Consumer Behavior towards the Consumption of Halal Food and Beverages*, October 2024, International Journal of Islamic Economics

Data sertifikasi halal di Kabupaten Sampang menunjukkan adanya upaya aktif dari Pemerintah Kabupaten Sampang dalam mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh sertifikat halal. Hal ini didasarkan pada kondisi masih banyaknya UMKM yang belum bersertifikat halal, yang jumlahnya mencapai puluhan ribu unit usaha. Hingga Mei 2025, tercatat sebanyak 155 UMKM di Kabupaten Sampang telah memiliki sertifikat halal dari total keseluruhan UMKM yang ada. Meskipun jumlah tersebut masih relatif kecil, komitmen Pemerintah Kabupaten Sampang dalam penguatan sertifikasi halal memperoleh pengakuan melalui penghargaan sebagai daerah dengan program halal terbaik di Jawa Timur pada November 2025. Proses percepatan sertifikasi halal tersebut melibatkan sinergi antara Kementerian Agama, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sampang, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu, pemerintah daerah juga memanfaatkan Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) sebagai upaya untuk memfasilitasi UMKM agar dapat memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebelum batas waktu yang ditetapkan, yakni Oktober 2024, serta menghindari sanksi yang berlaku.³

Usaha pengolahan kacang mente merupakan salah satu bentuk usaha mikro yang berkembang di Desa Paopaleh Daya, Kabupaten Sampang. Produk kacang mente olahan tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat setempat, tetapi juga memiliki potensi untuk dipasarkan ke wilayah yang lebih luas. Namun, dalam

³ Redaksi Bhirawa, *Pemkab Sampang Raih Penghargaan Halal Terbaik di Jawa Timur*. 23 November 2025

pelaksanaannya masih ditemukan pelaku usaha yang menjalankan proses produksi secara tradisional dan berdasarkan kebiasaan turun-temurun, tanpa didukung oleh pemahaman yang memadai mengenai konsep kehalalan secara komprehensif, termasuk pentingnya kepemilikan sertifikat halal. Kesadaran halal di kalangan pelaku usaha umumnya masih dipahami secara terbatas, yakni sebatas keyakinan bahwa bahan baku yang digunakan telah memenuhi kriteria halal. Padahal, konsep halal mencakup aspek yang lebih luas, antara lain sumber bahan tambahan, tahapan proses pengolahan, kebersihan dan sanitasi peralatan, serta potensi terjadinya kontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Rendahnya tingkat pemahaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses informasi, rendahnya tingkat pendidikan, serta adanya anggapan bahwa usaha berskala mikro tidak memerlukan sertifikasi halal secara formal.⁴ Secara umum, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sampang menunjukkan kecenderungan peningkatan. Berdasarkan informasi yang dilaporkan oleh media lokal, jumlah UMKM di Kabupaten Sampang pada semester pertama tahun 2024 tercatat mencapai sekitar 37.117 unit usaha, mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menggambarkan besarnya peran usaha mikro dan kecil dalam menopang perekonomian daerah, termasuk di dalamnya usaha pengolahan pangan seperti kacang mente olahan. Besarnya jumlah pelaku UMKM yang beroperasi di wilayah tersebut menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan. Namun demikian, di sisi lain masih terdapat permasalahan terkait belum

⁴ Djamaludin, *awarenes intention to register halal tercification of micro and small- scale food enterprises*, 29 Mar 2023, https://f1000research.com/articles/11-170?utm_source=chatgpt.com

meratanya pemahaman pelaku usaha terhadap aspek-aspek formal dalam pengelolaan usaha, khususnya mengenai pentingnya sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah UMKM dengan tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi kehalalan produk.⁵

Pemerintah telah menetapkan kebijakan terkait jaminan produk halal sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen. Kebijakan ini menuntut peran aktif pelaku usaha, termasuk usaha mikro dan kecil, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan halal. Namun, implementasi kebijakan tersebut di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pemahaman dan kesiapan pelaku usaha.⁶

Potensi usaha pengolahan kacang mente di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk makanan ringan yang memiliki nilai gizi tinggi. Kacang mente merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomis karena tingkat permintaan pasar yang terus mengalami peningkatan, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Produk olahan kacang mente banyak diminati masyarakat karena memiliki cita rasa khas serta kandungan nutrisi yang baik bagi kesehatan. Selain dipasarkan sebagai produk makanan ringan, kacang mente juga dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam berbagai produk kuliner dan industri

⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang,
<https://sampangkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/6d9f04f2aa570fb666d74c69/>,
Kabupaten Sampang Dalam Angka 2024

⁶Nurul Maharani Paseru, Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Halal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kota Makassar), 2025-09-05,
https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1560?utm_source=chatgpt.com

pangan olahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa usaha pengolahan kacang mente memiliki prospek yang cukup potensial untuk dikembangkan, khususnya oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah pedesaan sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.⁷

Secara nasional, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil jambu mete yang memiliki potensi cukup besar dalam sektor perkebunan dan industri pangan. Berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia, produksi jambu mete tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur dan Pulau Madura yang memiliki kondisi geografis serta iklim yang mendukung pengembangan tanaman mete. Peningkatan permintaan kacang mente di pasar domestik dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi makanan bergizi serta berkembangnya industri makanan ringan di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa usaha pengolahan kacang mente memiliki peluang ekonomi yang cukup besar untuk dikembangkan, baik dalam memperluas jaringan pemasaran produk, meningkatkan pendapatan pelaku usaha, maupun menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Namun demikian, besarnya potensi usaha tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas produk, terutama dalam aspek jaminan kehalalan, sehingga produk yang dihasilkan mampu

⁷ Direktorat Jenderal Perkebunan, *Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Jambu Mete 2018–2020* (Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2019), hlm. 1–3.

memenuhi kebutuhan konsumen Muslim serta memiliki daya saing yang lebih luas di pasar nasional.⁸

Pemilihan Desa Paopaleh Daya, Kabupaten Sampang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada keberadaan usaha pengolahan kacang mente yang cukup berkembang dan menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat setempat. Walaupun data statistik BPS secara spesifik jumlah unit usaha pengolahan kacang mente di desa ini tidak tersedia secara terpisah, data dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa terdapat 762 unit Industri Kecil Menengah (IKM/UMKM) yang tersebar di wilayah Sampang pada periode observasi terakhir, namun hanya 74 unit yang telah memiliki sertifikat halal, sementara 688 unit lainnya belum bersertifikat halal ini menunjukkan rendahnya pemahaman formal terkait aspek sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah setempat.⁹ Jumlah UMKM di Kabupaten Sampang sendiri menunjukkan tren pertumbuhan setiap tahunnya, misalnya dari sekitar 36.590 UMKM pada tahun 2023 naik menjadi sekitar 37.117 UMKM pada pertengahan tahun 2024, sebagai gambaran besarnya pelaku usaha mikro yang aktif di wilayah tersebut. Kondisi ini menarik untuk dikaji karena sebagian besar usaha, termasuk pengolahan kacang mente, dikelola dalam skala mikro rumah tangga dengan sistem produksi tradisional yang mencerminkan

⁸ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, "Jambu Mete, Komoditas Mewah (Luxury) di Pasar Global," dipublikasikan 24 November 2022, diakses dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia

⁹ Kantor Berita Indonesia, *Pemkab Sampang menggratiskan biaya sertifikat halal bagi UMKM*, Sabtu 18 November 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3829992/pemkab-sampang-menggratiskan-biaya-sertifikat-halal-bagi-umkm>

realitas pelaku usaha pangan di pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan pembinaan halal, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman menyeluruh terhadap konsep halal dan sertifikasi halal produk agar dapat meningkatkan daya saing dan memperluas pemasaran produknya.¹⁰

Selain itu, Desa Paopaleh Daya memiliki karakteristik sosial dan budaya yang kuat, di mana praktik usaha kacang mente umumnya dijalankan secara tradisional dan turun-temurun sebagai usaha rumah tangga. Berdasarkan temuan lapangan dan laporan media lokal, di desa ini terdapat pelaku usaha kacang mente aktif yang mengolah mente dari bahan baku gelondongan menjadi kacang mente kupas hingga produk siap konsumsi. Salah satu pelaku usaha mampu mengolah sekitar 7-10ton bahan baku mente per musim, dengan kapasitas produksi rata-rata ± 70 kg kacang mente dalam tiga hari, serta memasarkan produknya hingga ke luar Pulau Madura seperti Jawa dan Kalimantan.¹¹ Namun demikian, meskipun aktivitas usaha tersebut tergolong layak secara ekonomi, sebagian besar pelaku usaha masih menjalankan proses produksi berdasarkan kebiasaan dan pengalaman pribadi, tanpa mengacu pada standar halal formal yang ditetapkan pemerintah, seperti sertifikasi halal dan penerapan sistem jaminan produk halal. Dalam konteks tersebut, pemahaman mengenai halal lebih banyak dibentuk oleh tradisi lokal dan keyakinan personal, bukan oleh regulasi resmi. Kondisi ini menjadikan Desa Paopaleh Daya sebagai lokasi yang relevan dan strategis untuk meneliti bagaimana kesadaran halal

¹⁰ Abdul Basir, *Kecamatan Ketapang Dikenal sebagai Sentra Jambu Mete*, senin, 1 MEI 2003, https://radarmadura.jawapos.com/ekonomi-bisnis/74920800/kecamatan-ketapang-dikenal-sebagai-sentra-jambu-mete?utm_source=chatgpt.com

¹¹ Radar Madura Jawa Pos, *Kecamatan Ketapang Dikenal sebagai Sentra Jambu Mete*, Radar Madura, <https://radarmadura.jawapos.com>, diakses pada Januari 2026

pelaku usaha kacang mente terbentuk, dipahami, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Meskipun usaha pengolahan kacang mente di Desa Paopaleh Daya memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dan telah mampu menjangkau pasar di luar Pulau Madura, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aspek kehalalan produk. Sebagian besar pelaku usaha masih memahami konsep halal secara sederhana, yaitu hanya sebatas memastikan bahwa bahan baku yang digunakan berasal dari bahan yang halal. Padahal, konsep halal tidak hanya mencakup bahan baku, tetapi juga meliputi proses pengolahan, penggunaan bahan tambahan, kebersihan peralatan produksi, penyimpanan, hingga proses distribusi produk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha terhadap konsep halal secara menyeluruh masih relatif terbatas.¹³

Permasalahan lainnya terlihat dari masih rendahnya kepemilikan sertifikat halal di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil. Data menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang telah memiliki sertifikat halal masih jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah keseluruhan UMKM yang beroperasi di Kabupaten Sampang. Rendahnya kepemilikan sertifikat halal tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kehalalan produk masih belum optimal.¹⁴ Selain itu, sebagian pelaku usaha beranggapan

¹² Moh. Karim, *Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan*, 2022-12-30
https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/6707?utm_source=chatgpt.com

¹³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 201.

¹⁴ Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang, *Data UMKM dan Sertifikasi Halal Kabupaten Sampang Tahun 2025*.

bahwa usaha berskala mikro yang dikelola secara turun-temurun tidak memerlukan sertifikasi halal karena bahan baku yang digunakan diyakini telah halal.¹⁵

Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian pelaku usaha kacang mente juga masih menjalankan proses produksi berdasarkan kebiasaan dan pengalaman yang diwariskan secara turun-temurun tanpa mengacu pada standar halal formal yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha kurang memperhatikan aspek-aspek penting dalam sistem jaminan produk halal, seperti dokumentasi proses produksi, penggunaan bahan tambahan yang terverifikasi halal, serta pencegahan kontaminasi silang selama proses pengolahan. Padahal, aspek-aspek tersebut merupakan bagian penting dalam menjamin kehalalan suatu produk pangan.¹⁶

Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian pelaku usaha kacang mente juga masih menjalankan proses produksi berdasarkan kebiasaan dan pengalaman yang diwariskan secara turun-temurun tanpa mengacu pada standar halal formal yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha kurang memperhatikan aspek-aspek penting dalam sistem jaminan produk halal, seperti dokumentasi proses produksi, penggunaan bahan tambahan yang terverifikasi halal, serta pencegahan kontaminasi silang selama proses pengolahan. Padahal, aspek-

¹⁵ Wawancara dengan pelaku usaha kacang mente di Desa Paopaleh Daya, Kecamatan Ketapang, 21 Mei 2026.

¹⁶ Wawancara dengan pelaku usaha kacang mente di Desa Paopaleh Daya, Kecamatan Ketapang, 21 Mei 2026.

aspek tersebut merupakan bagian penting dalam menjamin kehalalan suatu produk pangan.¹⁷

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai kesadaran halal pelaku usaha serta potensi penerapan sertifikasi halal pada usaha kacang mente di Desa Paopaleh Daya menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap konsep halal, sekaligus menganalisis potensi usaha kacang mente dalam memenuhi aspek-aspek yang dipersyaratkan dalam sertifikasi halal. Dengan mengetahui tingkat kesadaran dan potensi yang dimiliki, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesiapan pelaku usaha dalam mengimplementasikan jaminan produk halal. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah, lembaga pendamping, dan pihak terkait dalam menyusun strategi pembinaan serta pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Sampang.¹⁸

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut;

1. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha kacang mente mengenai konsep halal secara menyeluruh, tidak hanya pada bahan baku tetapi juga proses produksi dan distribusi produk?

¹⁷ Wawancara dengan pelaku usaha kacang mente di Desa Paopaleh Daya, Kecamatan Ketapang, 21 Mei 2026.

¹⁸ Badrus Zaman, *ANALISIS KESADARAN HALAL PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DI SEKITAR KAMPUS UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA*, 2023-12-20, https://journal.umsurabaya.ac.id/JE/article/view/20470?utm_source=chatgpt.com

2. Potensi usaha kacang mente di Desa Paopaleh Daya cukup besar karena memiliki peluang pasar dan pemasaran hingga luar daerah, namun belum diimbangi dengan penerapan jaminan produk halal secara optimal?

C. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, saya hanya meneliti pelaku usaha kacang mente yang ada di desa Paopaleh Daya. Fokus penelitian diarahkan untuk mengetahui bagaimana kesadaran mereka tentang halal dalam menjalankan usahanya, seperti dalam memilih bahan, dan menjaga kebersihan alat serta tempat produksi. Penelitian ini tidak membahas masalah pemasaran atau keuntungan usaha. Selain itu, saya tidak melakukan tes laboratorium untuk memastikan halal atau tidaknya produk. Informasi yang saya gunakan hanya berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mengenai pemahaman dan kebiasaan pelaku usaha saat mengonsumsi kacang mente.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi usaha kacang mente di Desa Paopaleh Daya Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana pemahaman pelaku usaha kacang mente terhadap pentingnya sertifikasi halal di Desa Paopaleh Daya Kabupaten Sampang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas tujuan dari penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui potensi usaha kacang mente di Desa Paopaleh Daya Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui pemahaman pelaku usaha kacang mente terhadap pentingnya sertifikasi halal di Desa Paopaleh Daya Kabupaten Sampang.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami kesadaran halal pada pelaku usaha. Selain itu, temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya serta memperkaya kajian terkait penerapan prinsip kehalalan pada industri pangan skala kecil maupun sektor UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para produsen kacang mente mengenai pentingnya penerapan prinsip kehalalan pada setiap tahapan proses produksi. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas produk, menjaga standar kebersihan, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap kacang mente yang dihasilkan

3. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat kesadaran halal para produsen kacang mente. Informasi tersebut dapat meningkatkan rasa aman dan keyakinan konsumen terhadap produk yang mereka beli dan konsumsi.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, dinas terkait, maupun lembaga pembina UMKM dalam merumuskan program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha kacang mente.

G. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu berfungsi sebagai analisis yang bergantung pada sistem hipotesis dan sebagai pembeda dengan penelitian selanjutnya. Berikut ini merupakan kajian penelitian terdahulu dari penelitian tentang “Analisis Kesadaran Halal Pelaku Usaha Kacang Mente Di Desa PaoPaleh Daya, Kab. Sampang”. Beberapa penelitian yang akan digunakan sebagai referensi antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan (Aswin dan Yolanda Destiana tahun 2025) meneliti terkait “Sertifikasi Halal Dan Tingkat Kesadaran Pelaku Usaha Di Kota Pangkalpinang” penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sumber datanya diperoleh dari data primer (wawancara, observasi, dokumentasi) dan sekunder, dimana lokasi penelitiannya adalah

6 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Pangkalpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha tentang halal masih terbatas. Beberapa sudah memahami pentingnya sertifikasi, tetapi banyak yang belum paham prosedur dan manfaatnya. Penelitian ini menekankan perlunya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah atau lembaga terkait agar pelaku UMKM lebih mengerti dan terdorong mendaftar sertifikasi halal.¹⁹ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh (Aswin dan Yolanda Destiana tahun 2025) dengan meneliti yaitu sama sama meneliti tentang pelaku usaha, perbedaan dari kedua peneliti yaitu, penelitian (Aswin dan Yolanda Destiana tahun 2025) lebih fokus melakukan penelitian di pelaku usaha UMKM di Kota Pangkalpinang sedangkan peneliti melakukan penelitian kesadaran Pelaku Usaha Kacang Mente Di Desa PaoPaleh Daya, Kab. Sampang.

2. Penelitian yang dilakukan (Siti Hoiriyatul Muawwanah dan Ahmad Makhtum tahun 2020) meneliti terkait “*Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep*” penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sumber datanya diperoleh dari data primer dan sekunder, dimana lokasi penelitiannya adalah wisata sumenep. Hasil penelitian menunjukkan pada pelaku usaha mikro di Kabupaten Sumenep, para pelaku usaha memiliki persepsi positif terhadap sertifikasi halal. Mereka mengetahui kebijakan dan prosedur

¹⁹ Aswin dan Yolanda Destiana, *Sertifikasi Halal Dan Tingkat Kesadaran Pelaku Usaha Di Kota Pangkalpinang*, Jurnal inovasi ekonomi syariah, Tahun 2025, <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA/article/view/867/1197>

pendaftarannya, serta menganggap sertifikasi halal penting. Label halal dapat memperluas pemasaran produk, terutama untuk masuk ke supermarket besar, dan memberikan rasa aman bagi konsumen karena mayoritas Masyarakat Sumenep beragama islam. Edukasi dan bimbingan dari pihak terkait membuat pelaku usaha lebih memahami pentingnya halal, sehingga sebagian sudah memiliki sertifikasi, sementara yang lain sedang dalam proses pendaftaran dengan bantuan lembaga terkait.²⁰ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh (Siti Hoiriyatul Muawwanah dan Ahmad Makhtum) dengan meneliti yaitu sama sama meneliti tentang pelaku usaha, perbedaan dari kedua peneliti yaitu, penelitian (Siti Hoiriyatul Muawwanah dan Ahmad Makhtum, Tahun 2020) lebih fokus melakukan penelitian terkait persepsi pelaku usaha makanan dan minuman mengenai sertifikasi halal sedangkan peneliti melakukan penelitian kesadaran pelaku usaha kacang mente di desa paopaleh daya.

3. Penelitian yang Wahyu Aditya dan Hammam tahun 2024 meneliti terkait “Kesadaran Halal Pelaku Umkm Terhadap Produk Olahan Wajib Bersertifikat Halal (Studi Umkm Kecamatan Kwanyar)” penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sumber datanya diperoleh dari data primer (wawancara, dokumentasi, dan sekunder, Penelitian menunjukkan bahwa bahwa pelaku UMKM di Kecamatan Kwanyar memiliki kesadaran halal yang cukup baik, namun masih terdapat

²⁰ Siti Hoiriyatul Muawwanah, Ahmad Makhtum, “*Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep*”, jurnal bilal, 31-12-2022. <https://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/1005>

keterbatasan dalam pemahaman prosedur sertifikasi halal, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah serta lembaga terkait agar penerapan sertifikasi halal dapat berjalan optimal.

²¹Persamaan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyu Aditya dan Hammam tahun 2024) dengan meneliti yaitu kesadaran halal pelaku UMKM sektor pangan, serta menemukan bahwa pelaku usaha pada umumnya menyadari pentingnya kehalalan dan sertifikasi halal, namun pemahaman teknis mengenai prosedur sertifikasi masih terbatas, sehingga diperlukan sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah atau lembaga terkait, perbedaan dari kedua peneliti yaitu, penelitian (Wahyu Aditya dan Hammam tahun 2024) lebih fokus pada UMKM produk olahan secara umum di Kecamatan Kwanyar, sedangkan penelitian ini secara spesifik meneliti pelaku usaha kacang mente di Desa Paopaleh Daya, Kabupaten Sampang, dengan konteks usaha mikro pedesaan dan produk komoditas lokal, sehingga penelitian ini memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai kesadaran halal pada usaha kacang mente yang memiliki karakteristik produksi dan pemasaran tersendiri.

4. Penelitian yang (Eka Suci Istiarini dan Sarkawi, Tahun 2024) meneliti terkait “Analisis Religiusitas dan kesadaran halal dalam meningkatkan literasi sertifikasi halal, pada Masyarakat Kecamatan Lenteng Kabupaten

²¹ Wahyu Aditya dan Hammam, *Kesadaran Halal Pelaku Umkm Terhadap Produk Olahan Wajib Bersertifikat Halal (Studi Umkm Kecamatan Kwanyar)*, JOURNAL OF ISLAMIC BANKING AND SHARIAH ECONOMY, <https://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/iqtisadie/article/view/522/258>

Sumenep” penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sumber datanya diperoleh dari data primer wawancara, dokumentasi, 10 responden masyarakat dan sekunder, penelitian ini secara menyeluruh dengan menganalisis fenomena. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Lenteng memiliki tingkat religiusitas dan kesadaran halal yang tinggi, namun pemahaman mereka tentang sertifikasi halal masih terbatas. Banyak yang hanya mengenal logo halal tanpa mengetahui proses pendaftaran dan prosedur legalnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran religius mendorong perhatian terhadap halal, tetapi belum diikuti dengan pemahaman teknis sertifikasi. Penelitian ini menyarankan sosialisasi dan edukasi lebih intensif agar literasi sertifikasi halal meningkat, sehingga masyarakat tidak hanya sadar akan halal tetapi juga memahami cara mendaftarkan produk mereka.²² Persamaan penelitian yang dilakukan oleh (Eka Suci Istiarini dan Sarkawi, Tahun 2024) dengan meneliti yaitu sama-sama meneliti tentang baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha, perbedaan dari kedua peneliti yaitu, penelitian (Eka Suci Istiarini dan Sarkawi, Tahun 2024) lebih fokus menganalisis terkait religiusitas dan kesadaran halal Masyarakat Kecamatan Lenteng sehingga dengan tingkat mereka dapat meningkatkan literasi sertifikasi halal sedangkan Peneliti melihat bagaimana kesadaran halal dapat meningkatkan

²² Eka suci Istiarini dan Sarkawi, “*Analisis Religiusitas dan kesadaran halal dalam meningkatkan literasi sertifikasi halal, pada Masyarakat kecamatan lenteng kabupaten sumenep*”, *jurnalekonomi*, 14-11-2024, <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/EKOMA/article/view/5928/4858>

pemahaman Masyarakat atau pelaku usaha tentang halal dan mendorong penerapan sertifikasi halal pada produk.

5. Penelitian yang dilakukan (Azizatul Himmah dan Lailatul Qodariyah, tahun 2024) meneliti terkait “Studi Eksplorasi Literasi Halal dan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha UMKM di Lenteng Kabupaten Sumenep” penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sumber datanya diperoleh dari data primer wawancara, observasi, dokumentasi dan sekunder, dimana lokasi penelitiannya adalah pelaku usaha UMKM di Kecamatan Lenteng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha tentang halal masih terbatas. Beberapa sudah memahami pentingnya sertifikasi, tetapi banyak yang belum paham prosedur dan manfaatnya. Penelitian ini menekankan perlunya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah atau lembaga terkait agar pelaku UMKM lebih mengerti dan terdorong mendaftar sertifikasi halal.²³ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh (Azizatul Himmah dan Lailatul Qodariyah, Tahun 2024) dengan meneliti yaitu sama sama meneliti tentang pelaku usaha, perbedaan dari kedua peneliti yaitu, penelitian (Azizatul Himmah dan Lailatul Qodariyah, Tahun 2024) lebih fokus melakukan penelitian di pelaku usaha UMKM di Kecamatan Lenteng sedangkan peneliti melakukan penelitian kesadaran pelaku usaha kacang mente Di Desa Paopaleh Daya Kecamatan Ketapang.

²³ Azizatul Himmah Lailatul qodariyah, “*Studi Eksplorasi Literasi Halal dan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha UMKM di Lenteng Kabupaten Sumenep*”, Adl Islamic Economic, 02-11-2024

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan tugas akhir, penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan, di mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bab yang mendukung keterpaduan pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini memuat uraian mengenai permasalahan yang diangkat, alasan dilaksanakannya penelitian, serta gambaran umum rencana penelitian, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI : Bab ini menguraikan berbagai konsep dan teori yang menjadi dasar dalam penelitian. Seluruh teori tersebut difungsikan sebagai pijakan dalam menganalisis serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan potensi usaha dan kesadaran halal para pelaku usaha kacang mente di desa Paopaleh Daya, Kecamatan Ketapang.

BAB III METODE PENELITIAN : Bab ini menjelaskan prosedur dan tahapan penelitian yang dilakukan, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Bab ini menyajikan deskripsi hasil penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh terkait Analisa Potensi Usaha Dan Keasadaran Halal Pelaku usaha Kacang Mente Di desa Paopaleh Daya Kecamatan Ketapang.

BAB V PENUTUP : Bab ini berisi kesimpulan sebagai inti dari hasil penelitian serta saran yang diajukan peneliti sebagai rekomendasi atau masukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.